



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Mei 1989

Nomor : MA/Kumdil/2869/V/1989

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1989**

tentang

**Rumusan Pengurangan Masa Penahanan dalam Diktum Putusan
bagi Terpidana yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit**

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran Tenggang Waktu Penahanan bagi terdakwa yang dirawat-nginap di rumah sakit, bersama ini diminta perhatian Saudara agar dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dirawat-nginap di rumah sakit, rumusan dalam setiap diktum putusan yang menyangkut pengurangan masa penahanan bagi pidana yang dijatuhkan hendaknya selalu ditulis sebagai berikut:

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan.

Demikian agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara supaya tidak terjadi kesimpang-siuran dikemudian hari.

**KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,**

cap/ttd.

H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI